



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues nomor 33/PL.02-BA/1113/2025 tanggal 08 Desember 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Triwulan IV (Keempat) Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025.


KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Triwulan IV Tahun 2025,

menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangkejeren
pada tanggal 08 Desember 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,



KHAIRUDDIN


The image shows a purple circular official stamp of the Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues. The stamp contains the text 'KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN' around the top and 'KABUPATEN GAYO LUES' around the bottom, with a small star at the bottom center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name 'KHAIRUDDIN' is printed below it.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN
IV TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN GAYO LUES PROVINSI ACEH TRIWULAN IV TAHUN 2025

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	BLANGKEJEREN	20	10384	10873	21257
2	KUTAPANJANG	12	3319	3417	6736
3	RIKIT GAIB	13	1628	1783	3411
4	TERANGUN	23	3572	3528	7100
5	PINING	9	1957	1807	3764
6	BLANGPEGAYON	12	2482	2472	4954
7	PUTERI BETUNG	9	3367	3292	6659
8	DABUN GELANG	9	2395	2485	4880
9	BLANGJERANGO	10	2686	2780	5466
10	TERIPE JAYA	10	2195	2164	4359
11	PANTAN CUACA	9	1663	1659	3322
TOTAL		136	35648	36260	71908

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES,



KHAIRUDDIN